

PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe)

Ernia Hafizah Simamora¹, Muhammad Nasir², Yusrizal³

^{1,2,3}Universitas Malikussaleh

ernia.210510095@mhs.unimal.ac.id¹, muhammadnasir@unimal.ac.id²,
yusrizal.dr@unimal.ac.id³

Abstrak

Pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melanggar aturan di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Akan tetapi, implementasi peraturan ini di Lapas Kelas II A Lhokseumawe masih belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi disiplin diberlakukan terhadap narapidana yang melanggar aturan tata tertib. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Mencakup data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi disiplin di Lapas kelas II A Lhokseumawe masih belum optimal serta belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa kendala utama yaitu kurangnya jumlah petugas keamanan, minimnya minat narapidana untuk mengikuti program pembinaan, serta karakter warga binaan yang cenderung sulit untuk dibina.

Kata Kunci: Penerapan, Hukuman Disiplin, Narapidana.

Abstract

The implementation of disciplinary sanctions against inmates who violate the rules in Correctional Institutions should refer to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 concerning the Rules of Procedure of Correctional Institutions and State Detention Centers. However, the implementation of this regulation in Class II A Prison Lhokseumawe is still not fully in accordance with the regulation. This study aims to determine how the application of disciplinary sanctions is applied to inmates who violate the rules of procedure. This study uses an empirical juridical approach with data collection methods through field research and library research. Includes primary data and secondary data. The results of this study indicate that the implementation of disciplinary sanctions in Class II A Prison Lhokseumawe is still not optimal and has not been fully implemented in accordance with applicable regulations. Some of the main obstacles are the lack of security officers, the lack of interest of inmates to participate in the development program, and the character of inmates who tend to be difficult to develop

Keywords: Implementation, Disciplinary Punishment, Prisoners, Construction Agreements.

PENDAHULUAN

Sanksi hukum adalah langkah terakhir negara untuk menindak para pelanggar aturan, tindakan hukum ini bertujuan memaksa untuk taat terhadap peraturan. Berdasarkan KBBI, sanksi merupakan tindakan hukum untuk menegakkan aturan.¹ Sebagaimana Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 diterbitkan guna menjamin kepastian dalam penerapan sanksi disiplin di Lembaga Pemasyarakatan. Lapas berfungsi sebagai ruang pembinaan narapidana dan tersebar di berbagai daerah. Lapas merupakan bagian dari penegakan hukuman pidana di Indonesia agar membina warga binaan dan menjadi tahap akhir proses peradilan pidana. Keberhasilan sistem peradilan pidana sangat bergantung pada efektivitas lembaga ini.²

Penegakan hukum berperan penting dalam menangani pelanggaran disiplin narapidana, tujuan sanksi disiplin yaitu sebagai hukuman administratif untuk mendidik dan memperbaiki perilaku narapidana yang melanggar aturan. Beberapa pelanggaran yang umum terjadi di Lapas yaitu meninggalkan blok hunian tanpa izin, tidak memakai seragam, berkata tidak pantas, merusak fasilitas, berkelahi, serta menyimpan atau menggunakan alat komunikasi.³

Sanksi hukum yang diberikan pada narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 dibagi menjadi tiga kategori: ringan (teguran lisan/tulisan), sedang (isolasi maksimal enam hari dan pembatasan hak kunjungan), dan berat (isolasi serta pencabutan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga dan pembebasan bersyarat selama satu tahun). Semua sanksi tersebut harus dicatat dalam register H.

Jumlah pelanggaran tata tertib di Lapas Kelas II A Lhokseumawe menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat 4 kasus, terdiri dari pelanggaran ringan, sedang, hingga berat. Tahun 2024 meningkat menjadi 8 kasus, didominasi oleh pelanggaran berat seperti penyimpanan senjata tajam. tahun 2025, jumlahnya melonjak menjadi 17 pelanggaran, dengan 10 diantaranya tergolong berat seperti membawa ponsel dan tindak kekerasan sesama penghuni Lapas. Sanksi yang diberikan meliputi teguran lisan, pembatasan kunjungan, dimasukkan ke sel isolasi, hingga pencabutan remisi. Hal ini menegaskan bahwa pelanggaran tata tertib masih sering terjadi dan memerlukan penegakan disiplin yang konsisten.

¹ Ertato Dwi Agung, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2017. Halaman, 420.

² Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Yustisia Pustaka, 2013. Halaman. 163.

³ Oktoriny Fitra Dan Putra Eggy Rinanda, Implementasi Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Kekerasan Di Rutan Kelas IIB Padang. *Jurnal Normative*. Universitas Tamansiswa Padang, Vol.12, No. 1. 2023.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Narapidana

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana memiliki status hukum yang berbeda dari tahanan, karena telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Mereka tunduk pada ketentuan tata tertib serta sistem pembinaan yang berlaku di dalam Lapas.

Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan

Tata tertib Lapas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Tata tertib ini meliputi larangan membawa benda terlarang, berkelahi, menghasut, menggunakan narkoba, melanggar aturan kunjungan, serta tindakan lain yang mengganggu ketertiban dan keamanan. Pelanggaran terhadap aturan ini dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Sanksi Disiplin dalam Pemasyarakatan

Sanksi disiplin adalah hukuman administratif yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan yang melakukan pelanggaran tata tertib. Berdasarkan Permenkumham No. 6 Tahun 2013, sanksi disiplin dibagi ke dalam beberapa tingkatan: ringan, sedang, dan berat. Bentuk sanksi dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, pembatasan hak komunikasi, hingga penempatan dalam ruang isolasi.

Tujuan dan Prinsip Pembinaan di Lapas

Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk menjalankan pidana, melainkan juga membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Menurut sistem pemasyarakatan, pembinaan dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, pelatihan kerja, serta kegiatan sosial. Penerapan sanksi disiplin harus tetap mengindahkan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tidak bersifat represif semata.

Penegakan Disiplin dan Peran Petugas

Petugas pemasyarakatan memiliki peran penting dalam menjaga kedisiplinan di dalam Lapas. Mereka bertanggung jawab dalam penegakan tata tertib, pemeriksaan, serta pengawasan terhadap perilaku narapidana. Penegakan disiplin harus dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

METODE PENELITIAN

Perumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari tiga hal yaitu (a). bagaimanakah penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib Di Lapas Kelas II A Lhokseumawe. (b). bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melanggar aturan di Lapas Kelas II A Lhokseumawe (c). apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana pelanggar tata tertib di Lapas Kelas II A Lhokseumawe.

Penelitian ini adalah jenis hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara, guna menganalisis hukum sebagai perilaku sosial dalam masyarakat.⁴ Lokasi penelitian berada di Lapas Kelas II A Lhokseumawe, informan utama yaitu Kepala Lapas dan Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, serta responden terdiri dari Kasubsi Keamanan dan tiga narapidana dengan pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Data meliputi bahan hukum primer dari wawancara dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan.⁵ Analisis data secara deskriptif dalam tahapan penyaringan data, penyusunan informasi, serta perumusan kesimpulan.⁶

⁴ Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Halaman.

⁵ Asikin, Zainal dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Halaman. 27.

⁶ Marzuki Mahmud, Petter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Group Prenada Media, 2011. Halaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Lapas Kelas II A Lhokseumawe

Setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terdakwa dipindahkan ke Lapas dan berstatus sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Lapas berfungsi sebagai alat negara untuk merehabilitasi narapidana, menanamkan kesadaran hukum, dan membina mereka agar siap kembali ke masyarakat secara positif.⁷ Hukuman bagi narapidana bertujuan menimbulkan efek jera dan menyadarkan atas kesalahan, sesuai dengan teori gabungan pemidanaan yang menyeimbangkan pembalasan dan ketertiban sosial.⁸ Lapas juga berperan sebagai institusi pendidikan agar narapidana memiliki kesadaran hukum dan tidak mengulangi pelanggaran di masyarakat.⁹

Pelaksanaan disiplin terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu cara dalam menjalankan proses pembinaan. Pemberian sanksi disiplin juga menjadi bagian dari kewenangan serta tanggung jawab yang diemban oleh pihak Lapas. Adapun beberapa tujuan dari penerapan sanksi tersebut antara lain adalah: (1). Untuk mencegah narapidana melakukan pelanggaran hukum kembali di kemudian hari. (2). Supaya narapidana menjadi pribadi yang aktif, produktif, dan memiliki peran positif di tengah masyarakat. (3). Agar narapidana dapat menjalani kehidupan yang sejahtera, baik secara duniawi maupun ukhrawi.

Hukuman sanksi diberlakukan apabila narapidana terbukti melakukan pelanggaran tata tertib. Setelah jenis pelanggaran diketahui, hukuman disiplin dapat diberikan kepada yang bersangkutan. Tingkat sanksi yang dijatuhkan disesuaikan dengan tingkat keseriusan atau berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan.¹⁰ Yaitu penerapan sanksi disiplin ini adalah sebagai berikut:¹¹

⁷ Cooke, J. David. *Menyikap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta: Mandiri Abadi, 2008. Halaman.

⁸ Nawawi Barda. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishin, 2009, hlm. 87.

⁹ Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Bandung: Refika Aditama, 2006. Halaman. 107.

¹⁰ Prasetyo Wahyu. Ketua Lapas II A Lhokseumawe. *Wawancara*, tanggal 5 Maret 2025.

¹¹ Jamaluddin. Ketua Bidang Administrasi dan Ketertiban Lapas II A Lhokseumawe. *Wawancara*, tanggal 5 Maret 2025.

- a. Pelanggaran Ringan: Pelanggaran ringan seperti tidak menjaga kebersihan atau tidak memakai seragam, dan dikenai sanksi teguran lisan sesuai ketentuan yang berlaku.¹²
- b. Pelanggaran Sedang: Pelanggaran sedang seperti tidak ikut pengajian atau berkata kasar, biasanya hanya diberi teguran, meskipun dikenai sanksi tegas, pelanggaran ini masih dianggap ringan, kecuali jika diulang.¹³
- c. Pelanggaran Berat: Pelanggaran berat seperti membawa atau menggunakan ponsel, dikenai sanksi isolasi selama enam hari (dapat diperpanjang), pencabutan hak remisi dan pencatatan pelanggaran dalam register F.

B. Kendala dalam Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melanggar Aturan di Lapas Kelas II A Lhokseumawe

Pelaksanaan disiplin narapidana di Lapas Kelas II A Lhokseumawe sudah cukup baik namun belum optimal. Pembinaan meliputi akhlak, moral, etika, dan keterampilan, tetapi pola pembinaan terpadu belum terlaksana maksimal, sehingga hasilnya belum sepenuhnya sesuai harapan.¹⁴ Keberhasilan Lapas atau Rutan ditentukan oleh efektivitas sistem keamanan dan ketertiban, yang bergantung pada kelancaran operasional, struktur organisasi, serta ketersediaan fasilitas bagi warga binaan. Penegakan hukum seringkali menghadapi hambatan yang memengaruhi efektivitasnya. Menurut Soekanto Soerjono, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penghalang dalam proses ini yaitu: (a) Aspek dari hukum itu sendiri, (b) Unsur aparat penegak hukum, (c) Ketersediaan sarana dan prasarana, serta (d) Peran masyarakat beserta unsur kebudayaannya.¹⁵

Adapun rincian hambatan tersebut yaitu (1). Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Kurangnya ruang isolasi dan kondisi over kapasitas membuat pengawasan tidak optimal dan pembinaan kurang efektif. (2). Kurangnya Petugas Keamanan: Jumlah petugas yang jauh yakni

¹² Yanto, narapidana II A Lhokseumawe. *Wawancara*, tanggal 5 Maret 2025.

¹³ Aldi, narapidana, II A Lhokseumawe. *Wawancara*, tanggal 5 Maret 2025.

¹⁴ **Saputra Beni, Hasibuan, Amrizal, dan Thani** Shira. Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Terlibat Dalam Tindakan Penganiayaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe. Kajian ini dimuat dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 3. 2024.

¹⁵ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007. Halaman. 5.

28 petugas untuk 563 warga binaan. (3). Keterbatasan Anggaran: Minimnya anggaran berdampak pada fasilitas, pelatihan petugas, dan pembinaan narapidana.

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana yang melakukan pelanggaran Tata Tertib di Lapas Kelas II A Lhokseumawe

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk membimbing narapidana agar menyadari perbuatan yang salah, memperbaiki sikap dan perilaku, serta mempersiapkan mereka untuk kembali pada masyarakat dengan cara yang lebih humanis dan konstruktif. Pembinaan ini juga dimaksudkan untuk mencegah residivisme.¹⁶ Menurut Kepala Bagian Administrasi Keamanan Lapas Kelas II A Lhokseumawe, hambatan disiplin diatasi dengan pendekatan edukatif dan peningkatan pengawasan.

- 1) Upaya Melalui Pembinaan yang dimaksud pembinaan kerohanian, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
- 2) Pelaksanaan Mengatasi Over Kapasitas, yakni penanganannya dilakukan dengan membangun atau memperluas Lapas serta memperbaiki fasilitas yang ada.

Membatasi Ruang Gerak Narapidana, yang dimaksud adalah melalui sistem pengawasan yang mencakup pembatasan komunikasi dengan luar, interaksi hutang-piutang, dan penggunaan HP di dalam Lapas.

KESIMPULAN

Pelaksanaan hukuman terhadap terpidana yang melakukan pelanggaran aturan di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe belum terlaksana dengan sepenuhnya, sebagaimana dalam Peraturan menteri hukum dan ham Nomor 6 Tahun 2013. Namun ada beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, jumlah petugas yang sedikit tidak sebanding dengan banyaknya penghuni lapas, serta kurangnya alokasi anggaran dari pemerintah. Upaya yang dapat diberikan dalam mengatasi permasalahan tersebut yakni meliputi peningkatan program pembinaan, pembangunan fasilitas lapas yang lebih layak, dan pengaturan ruang gerak narapidana secara lebih efektif.

¹⁶ Aprilia Eka dan Masdayanti. Perlakuan Hukuman Terhadap Warga Binaan Yang Terlibat Dalam Penganiayaan Di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi. *Tesis*. Universitas Batanghari, Jambi, tahun 2022. Halaman. 119.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Dwi Ertato. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2017.
- Asikin Zainal & Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Bandung: Refikaaditama, 2006.
- David J Cooke. *Menyikap Dunia Gelap Penjara*. Jakarta: Ikrar mandiri abadi, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-7, 2011.
- Priyatno, D. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Tolib Effendi. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Cet. 1. 2013.
- Aryan Rady Putra. Pelaksanaan Hukuman Disiplin Untuk Narapidana. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, tahun 2022. <http://repo.bunghatta.ac.id/9981/>.
- Aprilia Eka dan Masdayanti. Perlakuan Hukuman Terhadap Warga Binaan Yang Terlibat Dalam Penganiayaan Di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi. *Tesis*. Universitas Batanghari, Jambi, tahun 2022. <http://repository.unbari.ac.id/2156/>.
- Saputra Beni, Hasibuan, Amrizal, & Thani Shira. Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Terlibat Dalam Tindakan Penganiayaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe. Kajian ini dimuat dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Volume VII, Tahun 2024. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16930>.
- Helvina, Ferdy Syahputra, dan Fauzah Nur Aksa. Analisis Aspek Yuridis Terhadap Fenomena Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Lhokseumawe. *Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Volume VII, No 3., Agustus 2024. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/download/16958/pdf/46439>.
- Oktoriny Fitra dan Eggy Rinanda Putra. Implementasi Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Kekerasan Di Rutan Kelas II B Padang. *Jurnal Normative*. Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, Volume 12, Nomor 1 Tahun 2023. <https://mail.ojs.unitas->

pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/1042/714.

Runaifa. Pelaksanaan Sanksi Disiplin Berat Terhadap Narapidana Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Islam. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, tahun 2020.

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12918/>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur mengenai sistem pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 yang membahas ketentuan dan prosedur pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yang mengatur mengenai tata tertib di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.